

Johan Tanamal¹⁾

Prodi Adm. Negara STIA Said Perintah

Lodewyk Nahuway²⁾

Prodi Sosiologi STISIP Kebangsaan

johantanamal149@gmail.com



LPPM STIA Said Perintah

Volume 3, No.1, Maret 2022

<https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj>

Abstract

This study was aimed at learning the view of Nuaulu tribe toward the early marriage of women also to know how women of Nuaulu which is still and education can avoid the early marriage. The result showed that 2 major culture factors influenced the early marriage, are Nuaulu people tend to consider the women in the lowest position in the their tribe also people of nuaulu are not well educated. The influenced their way of the thinking and prompted the early marriage within their tribe.

Meanwhile, being kept marginalize by the situation such as when the girl is labled as dowry, it is consider that the girl can produce the money to help her parents by being married. Moreover, after the girl have their first period, they will Pinamoukan. Therefore the solution to this early marriage is the women of Nuaulu must get an education to a high level.

Keywords : *Early Marriage,
Marginalization of Nuaulu
Woman*

Pendahuluan

Perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan selalu saja menjadi topik hangat untuk dikaji oleh setiap orang, apalagi penelahaan tentang dunia wanita yang dihubungkan dengan kesetaraan gender yang bukan saja dihadapi oleh masyarakat yang sudah maju, namun juga mengena pada masyarakat kita yang ada dipedesaan, seperti orang Nuaulu di Negeri Nuanea. Negeri Nuanea secara geografis terletak pada bagian selatan dari pulau seram dan berada pada wilayah kecamatan Amahai dan terletak pada kilometer 12 dari kota Masohi kabupaten Maluku Tengah.

Komunitas masyarakat Nuaulu di Nuanea dalam pengamatan penulis adalah merupakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang oleh pemerintah lewat Perpres Nomor 186 Tahun 2014 diartikan sebagai kumpulan orang pada jumlah tertentu yang terikat secara geografis, ekonomis, sosial budaya dan miskin serta terpencil. Namun demikian mereka telah mengalami perubahan (walaupun prosesnya sangat lambat) dimana mereka sudah mampu untuk berinteraksi dengan masyarakat lain diluar komunitasnya yang kemudian membawa perubahan pada semua tatanan kehidupan dan bukan saja dirasakan oleh kaum pria tetapi juga kaum perempuan.

Bukti nyata terbukanya ruang interaksi komunitas Nuaulu dengan pihak luar terlihat mereka (baik laki-laki maupun perempuan) mampu mengenyam pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas bahkan dewasa ini mereka telah menempuh pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi terutama pada Perguruan Tinggi yang berada di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Perempuan dalam anggapan tertentu hanyalah sebagai pendamping suami apabila kelak berkeluarga, yang bertugas digaris belakang untuk merawat anak, masak dan melayani suami. Anggapan tersebut terpatahkan dengan adanya upaya kaum perempuan terutama perempuan nuaulu di Nuanea untuk tidak saja berada digaris belakang tetapi telah diberi ruang untuk mengangkat harkat dan martabatnya melalui upaya mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, hal terlihat melalui hasil wawancara penulis dengan informan yang telah melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang strata satu yang ada di kota Masohi dan informasi dari kantor negeri administrasi Nuanea tentang jumlah anak perempuan Nuaulu Nuanea yang sedang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di kota Masohi pada tahun 2021 sebanyak 7 mahasiswa. Terkait dengan kesetaraan gender

maka upaya menempuh pendidikan bagi kaum perempuan Nuaulu adalah salah satu bentuk upaya pemecahan kesetaraan gender sementara faktor pendidikan dianggap sebagai perisai untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari kaum wanita dan melihat jauh kedepan akan sesuatu hal yang ingin dicapai.

Terkait dengan itu institusi pendidikan seperti sekolah dan Perguruan Tinggi mempunyai manfaat penting karena telah mengambil alih peran-peran yang semula dijalankan oleh lembaga agama. Keluarga dan lembaga sosial lainnya. Dimana sejak 1950-an peran Perguruan Tinggi sebagai kendaraan mobilitas sosial semakin meningkat dan tidak terbantahkan, sejak saat itu Perguruan Tinggi menjadi sarana mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat dan secara khusus membuka pintu kelas sosial menengah bagi masyarakat lapisan bawah (Arifin, 2017).

Lebih jauh Davis Kingsley dan Judith Blake, (1956) bahwa ketika berlanjutnya pendidikan mengandung pengertian akan adanya suatu proses abstinensi yang terjadi secara tidak langsung dari seorang perempuan, termasuk yang dialami oleh kaum perempuan Nuaulu, dimana dengan upaya melanjutkan pendidikan berarti adanya upaya mereka untuk menghindari pernikahan dini.

Orang Nuaulu umumnya mendiami daerah Seram bagian selatan. Keberadaan orang Nuaulu didaerah tersebut memungkinkan mereka telah berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan tidak sama ketika mereka masih di hutan, hal ini terlihat dimana telah berlangsungnya proses pernikahan dengan masyarakat diluar komunitasnya, mereka telah melakukan transaksi jual beli di pasar Binaya kota Masohi dan telah mengenyam pendidikan sampai pada pendidikan tinggi, bahkan sudah ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tetapi keterbukaan serta kemajuan yang telah dicapai tadi ternyata masih meninggalkan banyak problem yang terkait dengan kesetaraan gender dimana masih banyak mereka terutama kaum perempuan yang harus menikah diusia dini (setelah lulus Sekolah Dasar) hal ini terjadi karena pada awalnya mereka telah dijodohkan, sehingga ketika mereka telah di Pinamoukan maka mereka sudah layak untuk dinikahkan. Keadaan ini menunjukkan adanya marginalisasi terhadap perempuan Nuaulu di negeri Administratif Nuanea dengan fokus penelitiannya adalah; 1) Bagaimana pandangan orang Nuaulu tentang perkawinan dini perempuan Nuaulu dan, 2) Bagaimana perempuan Nuaulu yang sementara menempuh pendidikan mampu terhindar dari perkawinan dini.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesa Penelitian

Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan usia Dini adalah pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita remaja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terkhusus pada pasal 7 dijelaskan bahwa perkawinan dibolehkan jika si pria telah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, yang diperkuat oleh kebijakan pemerintah mengenai perilaku reproduksi manusia dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 yang menekankan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana, hal ini dilatarbelakangi oleh terlalu banyak resiko kehamilan yang dihadapi pada usia dini, sehingga pernikahan boleh diijinkan jika laki-laki telah berumur 21 tahun dan perempuan telah berumur 19 tahun (Febrianti, 2021).

Lebih jauh dijelaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif pada anak remaja. Dampak negatif dimaksud dapat dilihat pada beberapa segi antara lain;

1. Pada segi Psikologis

Dimana pada segi psikologis anak belum tahu atau tidak siap untuk tahu tentang hubungan seks, sehingga akan menyebabkan trauma psikologis yang sangat sulit untuk disembuhkan, dimana anak akan menunjukkan perilaku miring dan menyesali hidupnya. Selain itu ikatan pernikahan ini akan berdampak pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain dan hak menikmati waktu luang serta hak lain yang menempel pada diri anak.

2. Pada segi sosial

Fenomena ini berhubungan dengan unsur sosial budaya ditengah masyarakat yang meletakkan perempuan pada tempat yang rendah dan hanya dilihat sebagai pelengkap seks bagi pria.

3. Pada segi kebidanan

Pada segi kebidanan dijelaskan bahwa wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun beresiko terkena penyakit kanker rahim. Kondisi ini terjadi akibat dari pada usia muda sel-sel rahim wanita belum matang.

4. Pada segi Hukum

Pada segi ini terjadi pelanggaran terhadap 3 (tiga) Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia yakni;

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2006 tentang PTPPO.

Konsep Perempuan

Kondisi tentang kaum perempuan dalam segala bentuk penindasan yang dialami dalam beberapa dekade sebagaimana yang dituliskan dalam berbagai media cetak adalah sesuatu yang mungkin baru kita dengar, tetapi jauh sebelumnya prolema tentang kaum hawa ini telah lama menjadi konsumsi publik atau masyarakat. Pada dekade tahun 60-an tujuan politik feminis menitikberatkan pada kesamaan derajat antara kaum adam dan kaum hawa yang selama ini disingkirkan dan bahkan hampir dihilangkan oleh disiplin patriarkis, dimana kaum perempuan dijadikan sebagai objek penelitian. Seorang sosiolog terkenal bernama Auguste Comte berusaha memberikan pendapatnya tentang kaum perempuan bahwa perempuan secara konstitusional bersifat inferior terhadap laki-laki dan beliau berkeyakinan bahwa perempuan akan menjadi sub ordinat laki-laki ketika telah terjadi pernikahan dan bagi kaum perempuan tidak dibenarkan untuk melakukan perceraian, alasannya karena kaum perempuan adalah budak untuk kaum laki-laki. Selanjutnya demi terciptanya tatanan yang baik serta maju bagi Prancis, sangat dibutuhkan adanya otoritas patriarkat dan kediktatoran politik. Sebagai seorang ilmuwan, tentunya pemikiran ilmiah ini menjadi kebijakan untuk pemerintah dan masyarakat, apabila kebijakan dimaksud berkembang berlandaskan pemikiran kritis seorang ilmuwan (Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore, 2002).

Timbul pertanyaan kenapa keadaan demikian harus terjadi dan sangat memprihatinkan bagi perempuan, meskipun tokoh terkenal seperti Herbert Spencer, (1981) sudah mengemukakan idenya dalam memperjuangkan hak *Laisses Faire* untuk kaum wanita dengan pemikiran bahwa sifat-sifat alamiah kaum perempuan tidaklah tetap dan abadi. Walaupun ia sendiri menyatakan bahwa kaum wanita mempunyai hak untuk bersaing dengan laki-laki dan jika mereka memahami keadaan ini bahwa tempat mereka adalah domestik maka mereka tidak akan bertanya apapun.

Lebih jauh Aas Nurashah Barokah dan Yessy Hermawati, (2019) mengemukakan bahwa sistem budaya patriarki sudah menjadi alamiah dari asalnya dimana kaum perempuan

dianggap sebagai kaum paling lemah dan rendah. Kondisi ini menurutnya merupakan suatu kekeliruan terhadap kaum perempuan.

Nina Johan, (2012) berpendapat seirama dengan Spencer bahwa apabila kita membicarakan mengenai hak kaum perempuan dalam pengembangan dirinya sepanjang peradaban manusia, ketimpangan kekuasaan, perbedaan gender serta budaya patriarki adalah merupakan konsep diskriminasi serta praktek kekuasaan yang menyebabkan hak-hak perempuan yang tidak fundamental terlepas dan tercabut dari akarnya.

Anis Maswoni, (2016) menyatakan adanya suatu pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan bahwa perempuan dalam praktek kehidupan rumah tangga tidaklah lebih sebagai peran pembantu bagi kaum laki-laki dalam segala aspek, terutama pada aspek pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender tradisional sangat sulit untuk berubah, dimana terdapat ketidaksetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah terhadap laki-laki. Budaya patriarki yang dominan kemudian merembes pada semua sistem sosial kemasyarakatan yang memberikan kesistemewaan hak kepada laki-laki dengan melemahkan posisi perempuan.

Dengan begitu kerasnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan oleh Irvan Abdulah mengungkapkan bahwa munculnya marginalisasi terhadap perempuan telah menempatkan kaum hawa sebagai *the second sex* atau golongan kelas dua yang sama sekali kurang diperhitungkan dimana terdapat pemisahan atau dikotomi antara alami (*nature*) dan berbudaya (*culture*) yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara stratifikasi dari laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai sifat alami (*nature*) harus ditundukan agar mereka lebih berbudaya (*culture*).

Adanya upaya membudayakan kaum perempuan menyebabkan adanya ketimpangan pada keberadaan laki-laki dan perempuan, dimana perempuan mengisi sektor domestik seperti mengurus rumah dan anak, sedangkan laki-laki diberikan hak untuk mengisi sektor publik. Kondisi demikian telah disahkan oleh pranata dan lembaga sosial yang telah menjadi fakta sosial mengenai status dan peran yang dilakoni oleh kaum perempuan. Sedangkan oleh More L. Hendrietta, (1998) bahwa mengapa perempuan lebih dekat dengan nature karena mereka lebih diidentikan dengan lingkup masyarakat luas dalam kehidupan sosialnya. Pandangan ini merupakan topik dalam Antropologi perempuan

yang menghubungkan dikotomi alam atau budaya dan pembagian yang sejalan dengan domestik dan publik yang adalah tipe universal tentang subordinasi perempuan. Tipe domestik versus publik adalah model yang tetap mempengaruhi berbagai penelitian pada bidang ilmu sosial, karena berusaha untuk menghubungkan penelitian budaya yang diberikan untuk kategori perempuan atau pengaturan kegiatan masyarakat.

Konsep Gender

Menurut Sastrawati, (2018) konsep gender pada mulanya dikemukakan oleh ilmuwan sosial untuk menampilkan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat alami atau bawaan sebagai anugerah Tuhan, dan yang bersifat dari suatu kebudayaan yang perlu diketahui dan diajarkan kepada setiap orang sejak masih kecil. Dengan mengetahui tentang perbedaan gender ini akan sangat membantu kita untuk pembagian peran yang sejak lama menempel pada kaum perempuan dan laki-laki guna membangun hubungan gender yang bersifat dinamis dan tepat, terlepas dari ketidakadilan gender serta berupaya menghadirkan rasa nyaman bagi kedua identitas yang berbeda.

Narwoko dan Suyanto, (2014) mengungkapkan bahwa marginalisasi perempuan adalah merupakan suatu ketidakadilan gender dalam bentuk pemiskinan terhadap suatu jenis kelamin tertentu yakni kaum perempuan yang disebabkan adanya perbedaan gender dimaksud. Lebih jauh dikatakan bahwa terdapat beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta proses marginalisasi dan pemiskinan kaum hawa dapat berasal dari kebijakan pemerintah, kepercayaan tafsir agama, tradisi kebiasaan bahkan asumsi dari ilmu pengetahuan, contohnya nasib miris yang dialami oleh kaum perempuan Nuaulu sebagai suatu tradisi kebudayaan dimana mereka harus menikah diusia dini padahal jika dilihat kedepan kedepan semua perempuan sedang berlomba untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi lewat upaya menimba ilmu dan pengetahuan sampai ke dunia pendidikan tinggi. Lebih jauh Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, (2019) mengungkapkan bahwa marginalisasi adalah proses peminggiran sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin yang berakibat pada pemiskinan, lanjutnya masih terdapat banyak cara untuk memarginalkan seseorang antara lain bisa dengan memakai asumsi gender.

Ghufran, Kordi, Lusia, Muhammad, & Ramli, (2020) menyatakan bahwa perempuan kadang dirugikan ditengah masyarakat karena alasan tertentu, seperti hukum adat yang dianut oleh suatu masyarakat. Lanjutnya adat dan perempuan merupakan dua entitas yang

berbeda, dimana perempuan selalu dilihat pada posisi yang salah jika dilihat secara adat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun, bahkan karena alasan adat mereka lalu diberi ruang yang terbatas, terutama hanya sebagai pekerja dalam rumah tangga atau domestik.

Narwoko dan Suyanto, (2014) mengungkapkan bahwa perbedaan gender antara kaum laki dan kaum perempuan terjadi dalam waktu yang sangat panjang dan merupakan ketentuan Tuhan atau suatu kodrat yang tidak dapat diubah lagi. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi konstruksi sosial gender yang diharapkan akan mempengaruhi perkembangan fisik dari tiap jenis kelamin, contohnya gender kaum laki harus menjadi kuat, dan lewat konstruksi sosial demikian menjadikan kaum pria menjadi kuat dan besar. Selanjutnya Hermawati, (2018) menyatakan bahwa pada awalnya muncul stereotif tentang kaum perempuan sebagai makhluk yang lemah dan sebaliknya laki-laki adalah makhluk yang kuat dan tegar, walaupun pada akhirnya stereotif tersebut terpatahkan seiring perkembangan jaman.

Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory, (2019) menerangkan bahwa gender adalah Suatu sifat yang tertanam pada diri laki-laki dan perempuan yang didesain baik secara sosial maupun budaya dan seharusnya kondisi perbedaan gender tidak menjadi problem jika konsep kesetaraan gender dan keadilan dilaksanakan secara baik. Lanjutnya bahwa ketidakadilan gender sebagai suatu bentuk segregasi tatanan ketidakadilan yang berasal dari ketidakadilan gender.

Merujuk pada apa yang diungkapkan oleh Fakih tentang budaya, maka antara permasalahan gender dan kebudayaan adalah dua entitas yang tak terpisahkan, kondisi ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebudayaan adalah merupakan bagian dari nilai sosial yang dihasilkan dari unsur rasa pada kelompok masyarakat tentang apa yang baik serta apa yang salah meskipun mengenai baik buruk dan benar salah sangat relatif sifatnya.

Metode Penelitian

Jenis dari penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yang berusaha untuk mengetahui dan mendalami realitas masalah marginalisasi terhadap kaum perempuan Nuaulu di Nuanea, dimana masih ditemukan adanya perempuan Nuaulu di Nuanea yang menikah di usia dini, kondisi demikian membawa dampak yang besar terhadap kaum perempuan untuk dapat bergerak maju seperti halnya kaum laki-laki, dan pada segi

lain telah ada perempuan Nuaulu yang sudah mengenyam pendidikan sampai ke dunia pendidikan tinggi yang ada di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan telaah kepustakaan.

Dalam rangka menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan metode yang diungkapkan oleh Maleong, (2005) yakni metode *snowballing* (bola salju) yaitu berdasarkan informasi dari orang pertama yang dijumpai ditempat penelitian yang kemudian akan menunjuk siapa saja yang dapat peneliti wawancarai atau dapatkan informasi terkait dengan masalah penelitian, sehingga dijumpai 14 informan yang terdiri dari kepala pemerintahan negeri atau raja, tokoh adat, tokoh pada lembaga pendidikan, wanita yang sudah menikah pada usia sangat muda (dini) dan wanita yang sementara mengenyam pendidikan pada jenjang strata satu. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan fenomena yang utuh berdasarkan kenyataan lapangan yaitu melalui langkah reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pandangan Pernikahan Dini dan Marginalisasi Perempuan Nuaulu di NuaNea

Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu objek ataupun suatu masalah, kondisi demikian menyebabkan adanya pengaruh tertentu terhadap objek dimaksud. Terkait dengan Kaum Perempuan dimana cara pandang terhadap kaum pemimis ini selalu saja menjadi perhatian dan problematika tersendiri dari para pemerhati bahkan peneliti sendiri.

Permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan terdiri dari beragam masalah, hal ini disebabkan oleh adanya sudut pandang yang bias gender yang ditujukan kepada mereka sehingga menyebabkan tidak tersedianya ruang gerak yang bebas seperti halnya kaum laki-laki dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita yang lebih bersifat domestik. Kondisi ini juga dialami oleh perempuan Nuaulu dimana mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan pengarusutamaan gender. Salah satu permasalahan yang sampai sekarang dihadapi oleh wanita Nuaulu di Nuanea dan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait dengan perkawinan di usia dini.

Dengan adanya kejadian-kejadian pernikahan dini sebagai akibat dari tradisi dan budaya yang dianut oleh orang Nuaulu, menunjukkan kaum perempuan Nuaulu di Negeri Nuanea termarginalisasi, dimana mereka harus rela melakukan pernikahan di usia dini, sementara pada tempat lain sebagian perempuan Nuaulu di Nuanea juga telah berupaya untuk mengenyam pendidikan sampai ke dunia pendidikan tinggi ketimbang harus menikah di usia dini.

Terkait dengan Masih terdapatnya Anak perempuan Nuaulu yang menikah di usia dini maka oleh Bapak Raja Nuanea yakni bapak Sahune Matoke, (55 tahun) menerangkan bahwa;

"Jika dilihat dari sejarah katong (kita) orang Nuaulu terutama yang berada di negeri Nuanea maka dari dulu sampai sekarang katorang (kita) masih mempraktekan perkawinan usia muda bagi katong pung anak-anak. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kebiasaan yang selama ini terjadi. Artinya ketika katong pung anak-anak selesai pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bahkan belum selesai Sekolah SMP lai dorang sudah harus menikah, tapi masih juga ada katong pung anak-anak yang lain baik itu laki-laki terutama anak perempuan yang sudah sekolah sampai ke Perguruan Tinggi yang ada di kota Masohi. Jadi hal ini tergantung bagi katong pung orang tua (orang tua) disini apakah dorang (mereka) mau menyekolahkan anak-anak ataukah harus mengikuti kebiasaan katong dengan menikahkan anak mereka di usia yang masih sangat muda".

Pernyataan Raja Negeri Nuanea bapak Sahune Matoke mengawali wawancara dengan peneliti menunjukkan bahwa masih ada anak-anak terutama anak perempuan yang menikah dibawah umur atau menikah di usia yang masih sangat muda yakni ketika mereka tamat Sekolah Dasar ataupun belum sampai menyelesaikan pendidikan SMP. Dengan menikahnya anak perempuan di usia dini menunjukkan adanya pandangan yang bias gender (mengutamakan salah satu jenis kelamin) dari para orang tua terhadap anak anak perempuan mereka dimana mereka dianggap bisa berumah tangga dan tidak perlu untuk mengenyam pendidikan lagi. Tetapi dibalik pandangan demikian Sahune juga menjelaskan bahwa semua juga tergantung kepada orang tua dari masing-masing anak apakah harus mengikuti kebiasaan ataukah harus menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di kota Masohi.

Bapak Tuale Matoke, (35 tahun) yang adalah tokoh Adat Nuanea pada tempat yang terpisah menyatakan pemikirannya kepada peneliti terkait persoalan pernikahan dini anak Nuaulu menyatakan bahwa;

“Biarpun Status atau kedudukan perempuan Nuaulu lebih rendah dibawa laki-laki, tapi dalam kaitanya dengan perkawinan saat dong masih muda dari dolo sampe sakarang masih katong lia dan ini tarus saja terjadi karena katong pung anak perempuan disini banyak yang seng abis sekolah baik SD ataupun SMP karena sudah menjadi kebiasaan dimana dorang harus kawin dengan laki-laki yang juga putus sekolah”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa adanya permasalahan marginalisasi yang beragam yang dihadapi oleh perempuan nuaulu sebagai contohnya adalah kedudukan kaum perempuan Nuaulu lebih rendah dibawah laki-laki, kenyataan putus sekolah yang harus dihadapi dan mereka harus menikah pada usia yang masih sangat muda.

Untuk mempermudah kita memahami lebih jauh tentang pandangan orang Nuaulu terhadap anak perempuan yang menyebabkan mereka harus menikah di usia yang muda (pernikahan dini) maka dapatlah ditelusuri melalui indikator berikut;

1. Wanita Nuaulu sebagai Harta

Anak bagi semua orang adalah harta yang tak terhingga, demikian pula bagi orang Nuaulu anak adalah harta tak terhingga yang adalah pemberian dari yang maha Kuasa (Inapuhum Ama Laha Talla), yang kelak nanti akan sangat membantu orang tua dalam mengusahakan kehidupan keluarga. Misalnya menolong orang tua untuk bersama-sama anak laki laki mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan untuk berkebun, menangkap ikan dan udang di kali (sungai) dan pekerjaan rumah lainnya sedangkan bagi anak perempuan bersama ibunya melakukan pekerjaan membuat anyaman dari rotan ataupun dari bambu dan memasak di dapur.

Jadi sesungguhnya memiliki anak perempuan berarti memiliki harta yang dapat membantu orang tua. Perempuan sebagai harta ini akan terlihat ketika anak perempuan Nuaulu dinikahkan dengan seorang laki-laki, seperti yang ungkapkan oleh Nobena Hury, (45 tahun) seorang perempuan Nuaulu yang menikah di usia yang sangat muda, menurutnya bahwa:

“Waktu beta kawin itu usia beta masih sangat muda yaitu kurang lebih 13 tahun. Beta (saya) dikawinkan karena alasan beta pung orang tua supaya bisa bantu dorang. Artinya kalau beta sudah kawin dan punya suami berarti beta ada pegang uang yang diberikan oleh beta pung laki (suami), sehingga ketika beta punya orang tua seng (tidak) ada uang dan dorang minta bantu maka beta bisa bantu meringankan dorang punya susah”.

Pernyataan diatas sesungguhnya ada secercah harapan orang tua terhadap anak perempuan mereka, dimana dengan mengawinkan mereka pada usia muda maka sebagai orang tua akan diuntungkan karena dapat membantu mereka ketika dibutuhkan dari pada harus menyekolahkan mereka. Kalau kita telaah lebih jauh tentang harapan yang tertumpuk pada anak perempuan tersebut terlihat adanya proses marginalisasi yang terjadi. Santi Sounawe, (40 tahun) yang juga pernah merasakan marginalisasi yang menikah di usia 14 tahun, menyatakan bahwa;

"Kawin di usia dini bagi katong orang Nuaulu bukan merupakan hal baru tapi sudah terjadi dari katong pung orang tua dolo-dolo (dulu-dulu), katong kawin muda disebabkan oleh adanya harapan orang tua untuk bisa katong bantu dan juga karena banyak dari katong yang putus sekolah sehingga akhirnya di nikahkan oleh orang tua, dan bagi katong orang Nuaulu pada usia demikian katong sudah bisa di nikahkan dengan laki-laki yang menjadi jodoh dari orang tua".

Lebih jauh Tatuna Sounawe, (47 tahun) yang juga mengalami hal serupa dengan Santi Sounawe mengungkapkan bahwa;

"Beta menikah di usia muda terpaksa dilakukan oleh orang tua bukan karena beta putus sekolah seperti teman-teman perempuan yang lain, tetapi adanya harapan bahwa ketika beta menikah maka beta sudah dapat bekerja untuk mencari uang yang bukan saja untuk keperluan beta dengan suami tapi juga bisa membantu orang tua yang hidupnya susah bahkan untuk menyambung hidup dorang harus berhutang".

Pernyataan dari kedua informan diatas mengandung arti bahwa praktek pernikahan dini yang terjadi di Nuaulu Nuanea, sudah berlangsung dalam waktu yang panjang dengan motif yang hampir sama yakni karena mereka harus membantu meringankan beban orang tua yang hidup dalam kesusahan secara ekonomi, bahkan ada yang rela untuk meninggalkan bangku pendidikan untuk melakukan pernikahan dengan lelaki yang menjadi jodohnya. Kondisi ini menunjukkan betapa mirisnya nasib dari perempuan Nuaulu, yang kalau dilihat sangat mirip dengan perempuan dibelahan dunia lain misalnya yang dialami oleh perempuan di Lebanon seperti yang diungkapkan oleh Dudley Kirk, dimana perempuan di Lebanon juga dinikahkan pada usia yang sangat muda dengan motifasi untuk membantu perekonomian keluarga. Kirk lebih jauh menerangkan bahwa perempuan Lebanon dinikahkan pada usia yang masih sangat

muda dengan berbagai alasan, keadaan ini lebih banyak dialami oleh masyarakat pertanian yang hidupnya masih berpegang teguh pada ajaran leluhur yang masih kuno, dengan tingkat pendidikan perempuan yang relatif masih rendah, (Kirk Dudley, 1976).

2. Perjodohan Anak Perempuan Nuaulu

Dalam kehidupan umat manusia seiring dengan keyakinan setiap orang tentang calon suami ataupun isteri yang menjadi pendampingnya bahwa soal jodoh ada dalam tangan Tuhan dan biarlah Tuhan yang menentukan jodoh bagi masing-masing orang. Namun dalam konteks kebudayaan masih banyak suku-suku bangsa di Indonesia yang mempraktekan kebiasaan perjodohan bagi anak-anak mereka, satu diantaranya adalah suku Nuaulu di Nuanea kecamatan Amahai Kabupaten Maluku tengah, seperti yang diungkapkan oleh Ollen Peirissa, (41 tahun) bahwa;

"Katong punya suatu kebiasaan disini dimana katong pung (punya) orang tatua suka menjodohkan katong katika katong masih kecil dan itu dong lakukan secara diam-diam tanpa katong tahu, yang baru katong tau saat katong sudah ada di kelas 6 SD, jadi pas (saat) lulus Sekolah Dasar katong sudah bisa dikasi kawin dengan calon suami yang jadi pilihan orang tua".

Ditempat terpisah Halimah Sounawe, (36 tahun) adalah seorang perempuan Nuaulu yang menikah diusia muda dengan suami sebagai hasil perjodohan orang tua sejak mereka masih kecil, menurutnya;

"Selama ini banyak dari perempuan Nuaulu kawin dalam usia dini dan selalu dijodohkan oleh orang tua, jadi ketika katong dapat haid pertama pada saat masih SD kira-kira saat katong duduk di kelas 5 dan 6, langsung katong di Pinamoukan (upacara adat pendewasaan anak), jadi walaupun katong masih ana-ana (anak-anak) tapi dalam adat Nuaulu katong sudah dianggap dewasa dan sudah bisa kawin".

Pernyataan dari kedua informan mengandung pengertian adanya suatu kebiasaan dari orang tua di Nuaulu Nuanea, dimana anak-anak selalu dijodohkan sejak mereka masih kecil tanpa mereka mengetahuinya dan ketika mereka mendapat haid pertama oleh lembaga adat mereka kemudian di Pinamoukan atau upacara pendewasaan bagi anak perempuan, walaupun mereka masih anak-anak tapi secara adat mereka dianggap sudah dewasa dan sudah bisa membentuk rumah tangga baru dengan jodoh yang sudah ditetapkan. Dalam pengamatan peneliti kondisi ini terbentuk sebagai akibat dari kebudayaan yang mereka anut, sedangkan disisi yang lain rendahnya tingkat pendidikan orang tua, bahkan diantara

orang tua ada yang tidak pernah mengenal bangku pendidikan sehingga berpengaruh terhadap cakrawala berpikir.

Faktor kebudayaan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak perempuan Nuaulu menjadi indikasi terjadinya perjodohan dan bahkan pernikahan dini, kondisi ini sejalan dengan pendapat Wollstonecraft yang menyatakan bahwa rendahnya intelektual wanita terjadi akibat dari rendahnya mutu pendidikan yang di hasilkan dari kesempatan yang tak merata. Dimana dengan rendahnya tingkat pendidikan ini maka akan sangat berpengaruh pada cakrawala berpikir seseorang terhadap suatu masalah termasuk upaya menikahkan anak perempuan pada usia yang sangat dini, sehingga anak-anak menjadi korban. Kondisi ini dialami oleh Lina Sounawe, (34 tahun) menurutnya bahwa;

"Pada umumnya katong di Nuanea ini rata-rata tingkat pendidikan dari orang tua sangat rendah bahkan banyak dari mereka yang tidak sekolah, sehingga dorang punya pikiran akang sempit, akhirnya sejak beta kecil lai (lagi) sudah dijodohkan kemudian beta dikawinkan saat lulus SD sampe (sampai) beta tidak bisa lanjut sekolah ke SMP".

Kondisi diatas menunjukkan bahwa faktor pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian tiap orang dan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Nuanea mengakibatkan banyak terjadi marginalisasi terhadap perempuan Nuaulu, dimana anak perempuan harus dinikahkan pada usia dini yang tentu sangat bertolak belakang dengan peraturan perundangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pada pasal 7 ayat 1 diamanatkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Hal ini berarti kebiasaan pernikahan dini yang terjadi pada tempat penelitian bertentangan dengan regulasi tersebut.

Menempuh Pendidikan Sebagai Upaya Perempuan Nuaulu di Nuanea Terhindar dari Pernikahan Dini.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat dominan dalam membentuk kepribadian dan karakter setiap orang, terutama bagi kaum perempuan yang ingin maju dan berkembang, terkhusus perempuan Nuaulu di Nuanea yang hanya dianggap sekedar sebagai pekerja di dapur, tapi dewasa ini mereka lalu berupaya untuk lebih maju sama dengan perempuan lainnya.

Tetty Yukesti, (2015) menjelaskan bahwa awalnya dunia kaum perempuan hanyalah selebar daun kelor, urgensinya kehidupan mereka hanya pada lingkup kasur, dapur dan sumur. Sebagai kasur artinya perempuan hanya sebagai teman suami ditempat tidur dan dapur diibaratkan sebagai kantornya kaum perempuan sejak ayam berkokok (pagi-pagi buta) sebagai sumur yang letaknya dibelakang rumah mengandung makna dalam bahasa Jawa yang disebut Konco Winking atau teman dibelakang, pernyataan ini diperkuat oleh ungkapan dalam bahasa Sunda sebagai "batur sakasur, sadapur sasumur yang berarti perempuan sebagai orang rumah. Lanjutnya terdapat stereotif yang menempatkan kaum perempuan dibawah dominasi laki-laki. Kondisi ini turut dirasakan perempuan Nuaulu, namun timbul kesadaran mereka untuk harus maju yang berorientasi tentang kehidupan mereka diwaktu yang akan datang dimana lewat bangku pendidikan mereka lalu berupaya untuk maju keluar dari ketertinggalan yang selama ini dialami.

Terdapat anggapan bahwa hidup itu baik dan hidup itu buruk tapi bagaimana dari keburukan itu setiap orang berusaha untuk membuat hidup itu lebih baik, seperti yang dikisahkan oleh beberapa perempuan Nuaulu yang menceritakan tentang bagaimana lewat pendidikan mereka berusaha untuk merubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik, tanpa merubah kodratnya sebagai perempuan seperti yang diungkapkan oleh Rachel Sounawe, (18 tahun) adalah seorang yang telah menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ada di kota Masohi, mengungkapkan bahwa;

"Beta tidak mau sama dengan perempuan Nuaulu lainnya, hal ini beta ungkapkan buat beta punya papa, beta tetap harus sekolah supaya hidup esok lusa bisa sanang (senang), beta harus maju sama dengan perempuan lain yang bisa sekolah sampe Perguruan Tinggi jadi bapa musti usaha buat beta sekolah".

Selanjutnya Fatima Peirissa, (19 tahun) berpendapat seirama dengan Rachel bahwa;

"Hanya dengan pendidikan saja katong perempuan Nuaulu bisa berkembang sama dengan laki-laki, bahkan ketika mau dinikahkan beta menolak, karena beta tidak mau nasib sama dengan teman-teman perempuan lain yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena sudah kawin".

Pernyataan dari kedua informan mengandung arti bahwa adanya suatu kemajuan dari sudut pandang mereka, dimana keterpurukan kehidupan yang dialami oleh perempuan Nuaulu lainnya yang putus sekolah, kemudian harus mengikuti kemauan adat dan orang

tua sehingga harus menikah di usia dini, seakan menjadi cambuk untuk memicu semangat untuk maju bahkan menolak untuk dinikahkan pada usia dini.

Kegigihan perempuan Nuaulu untuk berkembang dengan tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan, tetapi untuk sekarang mereka harus maju untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Hal ini mengingatkan kita pada Herbert Spencer yang mencoba untuk memperjuangkan hak-hak *Laissez Faire* bagi kaum perempuan dengan pernyataan bahwa sifat-sifat alamiah perempuan tidaklah tetap dan abadi tetapi mereka juga memiliki hak untuk bersaing dengan laki-laki.

Upaya perempuan Nuaulu untuk lepas dari marginalisasi yang dialami oleh mereka juga dikemukakan oleh Houwa Peirissa, (20 tahun) yang adalah seorang mahasiswa pada Perguruan Tinggi di kota Masohi bahwa;

"Sekarang dunia sudah terang dan sudah semakin maju, orang perempuan disemua tempat sudah berlomba untuk sekolah, lalu kenapa katong perempuan Nuaulu seng (tidak) bisa sama dengan mereka, keadaan inilah yang mendorong beta dengan teman untuk terus bersekolah agar hidop esok lusa jadi lebih baik".

Sementara itu Pinaita Nahatue, (20 tahun) yang adalah mahasiswa di kota Masohi mengungkapkan bahwa;

"Beta bisa sekolah seperti ini karena beta seng pernah keluar malam guna menghindari sesuatu hal yang tidak baik (hamil) yang menyebabkan harus putus sekolah, karena beta punya keinginan untuk harus sekolah guna mengangkat orang tua pung muka".

Pernyataan kedua informan ini mengandung arti bahwa adanya semangat perempuan Nuaulu di Nuanea untuk maju mengikuti perkembangan dunia dan disisi yang lain untuk dapat mencapai masa depan yang baik mereka lalu berupaya lewat kiat-kiat khusus agar terhindar dari kehamilan yang menyebabkan mereka harus menikah diusia dini. Namun pada kenyataannya masih dijumpai adanya kasus kehamilan dini yang menyebabkan anak perempuan Nuaulu di Nua Nea Harus menikah di usia dini, hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Tuale Matoke, S.Sos, (35 tahun) yang menyatakan bahwa;

"Memang kehamilan di luar Nikah bagi kita orang Nuaulu merupakan sesuatu hal yang sangat tabu dan sangat jarang terjadi Nua Nea, Namun tidak berarti hal ini tidak pernah terjadi, karena itu anak-anak selalu kita ajarkan dan kita didik agar sedapat mungkin menghindari kejadian hamil diluar nikah karena akan membuat malu keluarga".

Lebih jauh untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti lalu meminta pendapat dari dua tokoh pendidikan yang berada di Nuanea terkait dengan permasalahan penelitian yakni bapak Benedictus Loe, (45 tahun) menyatakan bahwa;

"Pada kenyataannya memang masih terdapat anak perempuan Nuaulu yang menikah di usia dini namun juga sudah banyak perempuan Nuaulu yang mengenyam pendidikan sampai dunia pendidikan tinggi sama dengan kaum perempuan lainnya disekitar mereka dan ini merupakan suatu langkah maju, karena dengan majunya Sumber Daya Manusia (SDM) maka Negeri Nuanea dapat berkembang seiring perkembangan negeri lainnya di pulau Seram".

Pemikiran yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Salmont Mat Sopalatu, (51 tahun) kepala sekolah satu atap, mengungkapkan bahwa;

"Saya kira satu hal penting yang bisa membawa orang Nuaulu keluar dari keteringgalan dan kebiasaan kawin di usia muda adalah bagaimana memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) mereka lewat institusi pendidikan, jadi orang Nuaulu baik laki maupun perempuan harus terus bersekolah sampai dunia pendidikan tinggi".

Pernyataan yang dikemukakan diatas sesungguhnya memberi arti bahwa pendidikan merupakan kunci sukses seseorang untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi terutama oleh perempuan Nuaulu, dimana lewat pendidikan mereka akan terbebas dari pernikahan dini dan marginalisasi yang selama ini membelunggu kehidupan perempuan Nuaulu di Nuanea.

Penutup

Kesimpulan

Bertolak dari penjelasan dan uraian diatas dapatlah disimpulkan beberapa aspek penting terkait dengan temuan hasil penelitian antara lain sebagai berikut; Perkawinan dini yang terjadi di negeri administratif Nuanea sampai saat ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor budaya masyarakat setempat yang menempatkan perempuan pada status yang lebih rendah dan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua sehingga turut mempengaruhi pola pikir mereka. Selanjutnya bahwa bentuk marginalisasi yang dialami oleh perempuan Nuaulu Nuanea adalah seperti anak sebagai harta, dimana ketika mereka menikah maka dapat membantu menanggulangi kesulitan hidup dari orang

tua, serta kebiasaan menjodohkan anak sejak mereka masih kecil dan pada saat mereka sudah mendapat haid pertama dan di Pinamoukan maka mereka sudah dianggap dewasa dan boleh menikah dan jodoh yang sudah ditetapkan oleh orang tua. Temuan terakhir bahwa pendidikan merupakan senjata atau perisai yang paling ampuh untuk menghindarkan diri dari perkawinan dini yang selalu terjadi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapatlah diajukan saran antara lain sebagai berikut bahwa perlunya kegiatan riil (seperti lebih memberikan kesempatan kepada anak perempuan Nuaulu untuk bersekolah sampai ke dunia pendidikan tinggi, selain itu perlunya diberikan pemahaman terhadap orang tua di Nuanea bahwa semua anak mempunyai hak yang sama terutama pada bidang pendidikan) untuk menghilangkan marginalisasi terhadap kaum perempuan dengan tanpa merusak tatanan budaya yang sudah ada. Selanjutnya bahwa orang Nuaulu di Nua Nea perlu diberikan akses yang luas, melalui interaksi dengan dunia luar, karena masyarakat Nuaulu pada awalnya mempunyai sifat yang sangat tertutup terhadap dunia luar, sehingga dengan demikian akan sangat membantu merubah paradigma marginalisasi terhadap perempuan Nuaulu yang berujung pada perkawinan dini.

Daftar Pustaka

- Aas Nurashiah Barokah dan Yessy Hermawati. (2019). Konsep Diri Perempuan Bali Melawan Patriarki dalam Novel Tempurung. *Nusa*, 14(2), 262–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nusa.14.2.262-272>
- Anis Maswoni. (2016). Stereotip Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*, 9(1), 15–18. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/3364/2494>
- Arifin, M. H. (2017). *Memahami Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia*. 22(2), 139–158. <https://doi.org/10.7454/mjs.v22i2.7697>
- Davis Kingsley dan Judith Blake. (1956). Social Structure and Fertility: An Analytic Framework. *Economic Development and Cultural Change*, 4(3), 211–235. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/1151774>
- Febrianti. (2021). *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Lombok Timur NTB)* (Ndari Pengesti, ed.). Retrieved from

- <https://en.id1lib.org/dl/18252437/b5589a>
- Ghufran, M., Kordi, H., Lusia, K., Muhammad, P., & Ramli, T. (2020). Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender. In Cetakan Pertama (Ed.), *BaKTI: Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia*. Retrieved from www.batukarinfo.com
- Hermawati, W. (2018). *Gender Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi: Perkembangan, Kebijakan, & Tantangannya Di Indonesia* (Cetakan Pe). Retrieved from <http://penerbit.lipi.go.id/data/naskah1521570363.pdf>
- Jane C. Ollenburger dan Helen A. Moore. (2002). *A Sociology of Women* (Cetakan ke). Retrieved from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=6680>
- Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15. Retrieved from <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/8>
- Kirk Dudley. (1976). *Factors Affecting Moslem Natality dalam Family Planning and Population Program*. Chicago: Chicago University of Chicago Press.
- Maleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Jaya.
- More L. Hendrietta. (1998). *Feminisme dan Antropolog*. Retrieved from <http://laser.umm.ac.id/catalog-detail-copy/140004646/>
- Narwoko dan Suyanto. (2014). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Cetakan 8). Retrieved from <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=8707>
- Nina Johan. (2012). *Perempuan Nuaulu Tradisionalisme dan Kultur Patriarki* (Ed.1, Cet.). Retrieved from http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1826
- Sastrawati, N. (2018). Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda, Analisis Gender dan Politik Perspektif Post feminisme. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Cetakan Pertama). Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwis8cb-qLr3AhXCR2wGHX0RCR8QFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Frepositori.uin-alauddin.ac.id%2F12634%2F&usq=AOvVaw1ycKYQpaIf-1JGGKcCdoMp>